



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole  
Telepon (+62) 82238804189 – (+62) 82217353239  
laman : <https://dinsos.burselkab.go.id>, Pos-el [siksdinsos@gmail.com](mailto:siksdinsos@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**

Nomor. 460/095/DINSOS-KBS/VI/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN  
MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Pengelola Pagaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 undang-undang darurat no. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam wilayah daerah swatantra tingkat i maluku" (lembaran negara tahun 1957 no. 80)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
  10. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pelayanan Masyarakat Berkebutuhan Khusus Dinas Sosial Buru Selatan

KEDUA : Petugas Pelayanan Masyarakat Berkebutuhan Khusus sebagaimana di maksud pada diktum KESATU Meliputi.

- 1) Menjamin Kesehatan Pelayanan Dinas Sosial
- 2) Mampu Merawat Kesehatan Pemohon Pelayanan
- 3) Mampu Menjamin Keselamatan Pelayanan
- 4) Mampu Melayani Masyarakat
- 5) Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
- 6) Unsur Pengaduan Harus Dipenuhi
- 7) Tata Cara Penanganan Pengaduan
- 8) Alur Penanganan Pengaduan.
- 9) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas
- 10) Jika Kondisi Evakuasi Pasca Bencana Alam Maka Tim Kesehatan Bertugas Melayani Pemohon Layanan yang terkena Dampak.

KETIGA : Petugas Pelayanan Masyarakat Berkebutuhan Khusus, Bertugas Untuk Keselamatan Pelayanan, sebagaimana Di maksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana teracantum dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Namrole  
Pada tanggal, 4 Juni 2022

Pt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Buru Selatan



**Abu Bakar Mayor. SP**

NIP. 19650703 198803 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole


☎ : 082238804189 - 082217353239 - ( 🌐 : <https://www.dinsos.burselkab.go.id> )

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 460/095/DINSOS-KBS/VI/2023  
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	<b>MARYAM SANAKY</b>	KETUA	Tenaga Harian Lepas
2	<b>SURYATI TOMIA</b>	ANGGOTA	Tenaga Harian Lepas

Ditetapkan di Namrole  
Pada tanggal, 4 Juni 2023

Pt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Buru Selatan



**Abu Bakar Mayor. SP**

NIP. 19650703 198803 1 017

# ALUR PELAYANAN

